

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Baitul Maal Wa Tamwil disingkat BMT merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT menjadi satu diantara lembaga keuangan syariah yang membantu masyarakat menengah ke bawah khususnya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sistem bunga yang ditetapkan kepada lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. Dari awal pendirian BMT dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi serta dengan nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah. Agenda aktivitasnya yang utama yakni mengembangkan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, guna melancarkan usaha pembiayaan itu, maka BMT berupaya menimbun dana, yang paling utama berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah ke dalam masalah ekonomi serta memajukan kesejahteraan nasabah serta umatnya.

Akad yang digunakan pada BMT biasanya adalah murabahah atau biasanya disebut pembiayaan murabahah. Murabahah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan murabahah yakni pembiayaan modal kerja guna

memperlancar siklus perekonomian umat, karena dianggap dapat menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang wajib dibayarkan ke bank melainkan margin yang sudah disepakati, selain itu juga bisa mengubah haluan hukum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan serta keuangan yang selaras dengan ajaran syariat Islam. Pembiayaan murabahah dalam operasionalnya adalah satu diantara wujud akad pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabahnya, sistem dari pembiayaan murabahah ini adalah akad jual beli barang dimana penjual harus menyampaikan harga pembelian (termasuk biaya pengadaannya) ditambah keuntungan (margin) kepada pembeli (Khan & Ahmed , 2008). Produk murabahah dengan sistem jual belinya mempunyai kontribusi bagi pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk mengembangkan usahanya. Dengan tetap hidup dan berkembangnya usaha kecil secara langsung juga akan tetap memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Maka usaha mikro, kecil dan menengah ikut berperan dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana asas koperasi. Pelaksanaan operasionalnya berlandaskan syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan tertentu sesuai

dengan aturan yang berlaku. BMT Rahmat dalam tataran operasionalnya bersifat aktif karena secara institusional memiliki usaha baik secara personal maupun kolektif. BMT Rahmat berfokus memberikan pembiayaan baik sebagai modal awal dalam memulai usahanya maupun kontribusi untuk pengembangan modal dan pengembangan usaha yang telah berjalan. Dengan memberikan bantuan modal kepada masyarakat kecil menengah ke bawah, BMT Rahmat diharapkan mampu mengentaskan kemiskinan dan membantu masyarakat meningkatkan pendapatan serta dapat mengarahkan masyarakat untuk mengajarkan kegiatan menabung sebagai indikator perubahan dan perencanaan hidupnya di kemudian hari. Hal ini juga diharapkan dapat membantu perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Di tahun 2019 telah terjadi wabah covid yang menyebabkan pelaku usaha mengalami penurunan omset pendapatan, akibat pembeli yang menurun dan terjadinya pebatasan sosial atau yang disebut *social distancing*³. Dengan adanya himbaun dari pemerintah tersebut para pelaku usaha merasakan dampak yang luar biasa salah satunya dampak yang dirasakan yaitu mereka tidak bisa mengambil pembiayaan terlebih dahulu karena ada rasa takut tidak bisa membayar diakibatkan usaha yang tidak berjalan lancar. Maka Dengan dana yang diberikan oleh BMT Rahmat kepada masyarakat sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan keuntungan, dan dana yang didapat oleh perseorangan itu tentu berbeda-beda. Harus melalui syarat dan ketentuan pembiayaan

³ Venny Nur Famella, Analisis Prosedur Pembiayaan Murabahah Mikro IB 25 kepada usaha mikro kecil menengah pada bank syariah indonesia kcp Mojokerto pada masa pandemi covid-19, iain ponorogo, skripsi 2021

murabahah ditinjau kembali usaha atau latar belakang dari nasabah itu.

Penelitian yang akan dilakukan bertempat di KSU BMT Rahmat syariah Semen Kediri dan akan meneliti bagaimana operasional akad murabahah dalam meningkatkan keuntungan masyarakat sebagai bagian dari anggota atau nasabah. Oleh karena itu dengan menerapkan pembiayaan akad murabahah yang baik dan benar dapat membantu meningkatkan keuntungan anggotanya.

Dari pemaparan pembahasan penelitian di atas, maka harus ada sebuah kegiatan penelitian ilmiah yang meneliti bagaimana pelaksanaan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Dengan alasan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH DALAM MENINGKATKAN KEUNTUNGAN ANGGOTANYA DI KSU BMT RAHMAT SYARIAH SEMEN KEDIRI”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas peneliti akan memfokuskan penelitian pada pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan pembiayaan Akad Murabahah dalam Meningkatkan Keuntungan terhadap Anggotanya di KSU BMT Rahmat Syariah ?
2. Bagaimanakah Dampak dari Akad Murabahah di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya fokus penelitian yang sudah dipaparkan diatas, tujuan penelitian dapat digariskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Akad Murabahah dalam meningkatkan keuntungan anggotanya di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri.
2. Untuk mengetahui Dampak Pembiayaan Akad Murabahah yang diterapkan pada KSU BMT Rahmat Semen Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk menambah informasi pengembangan tentang pengetahuan terkait persoalan di KSU BMT Rahmat Syariah Semen Kediri, kemudian menjadi referensi tentang peningkatan keuntungan yang di rasakan nasabah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik, bermanfaat dan diharapkan dapat menjadi acuan dan masukan bagi BMT Rahmat Syariah dalam mempertahankan kinerja yang sudah dilakukan selama ini agar para nasabah atau anggota merasa nyaman dan tetap menjalin hubungan baik walaupun pembiayaan yang dilakukan sudah selesai. Kemudian hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak BMT agar lebih efisien dan cekatan lagi dalam mengelola pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini mengarah pada fokus penelitian. Peneliti merasa perlu mendefinisikan istilah-istilah yang akan dioperasikan dalam penelitian kali ini, sebagai berikut:

1. Baitul Maal Wa Tamwil disingkat (BMT)

merupakan suatu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat Islam yang menginginkan jasa layanan lembaga keuangan syariah dalam mengelola perekonomiannya. BMT merupakan usaha mandiri terpadu dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha mikro dengan mendorong kegiatan menabung dan membangun pembiayaan kegiatan ekonominya. BMT adalah salah satu media dakwah Islam dibidang ekonomi agar masyarakat memahami kesempurnaan syariat Islam dalam menyusun aturan kehidupan. BMT menjadi salah satu cara dalam menyampaikan syariat Islam dibidang ekonomi.

2. Akad Murabahah

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan di pakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah yang melakukan transaksi pembiayaan terhadap nasabah. Pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Murabahah adalah merupakan akad jual beli dengan dasar adanya informasi dari pihak penjual terkait atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli⁴. Maka dari itu pemberi harus yakin kepada orang yang diberi pembiayaan sesuai dengan waktu yang

⁴ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah, (Yoghyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 111.

ditentukan syarat-syarat yang telah disepakati antara pemberi modal dengan penerima modal tersebut.

3. Keuntungan Akad Murabahah.

definisi keuntungan dalam akad Murabahah ialah Keuntungan (Margin) Murabahah adalah selisih antara harga beli bank dari pemasok/supplier dengan harga jual bank kepada nasabah. Besarnya margin keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah pada saat akad pembiayaan.

Beberapa karakteristik keuntungan dalam akad Murabahah:

1. Margin harus dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk persentase yang menimbulkan riba.
2. Margin keuntungan tidak boleh berubah sepanjang periode pembiayaan.
3. Margin keuntungan harus disepakati di awal akad dan tidak boleh bertambah karena adanya perpanjangan waktu pelunasan.
4. Margin keuntungan dapat berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lain, tergantung kesepakatan dan negosiasi antara bank dan masing-masing nasabah.
5. Margin keuntungan harus mengacu pada praktek yang umum berlaku di pasar.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini adalah bukan penelitian pertama melainkan terdapat penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi, penelitian tersebut adalah :

1. Penelitian yang pertama, yang dilakukan oleh Camelia dan Ridwan (2018) yang berjudul “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha anggota BMT selaku pelaku usaha mikro dan kecil dapat meningkatkan perkembangan usahanya. Perbedaannya penelitian berfokus pada peran pembiayaan murabahah atau yang ingin diteliti yaitu bagaimana proses pembiayaan murabahah dalam meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan. Sedangkan di dalam penelitian ini penulis berfokus pada analisis pembiayaan murabahah di BMT UGT Nusantara dengan kata lain penulis ingin mengurai mengenai pembiayaan murabahah yang ada di BMT UGT Nusantara sesuai dengan fatwa DSN-MUI apa tidak, dan menarik kesimpulan dari hasil tersebut⁵.
2. Penelitian yang ke dua, Penelitian yang dilakukan oleh Nuzuri dan Andriani (2018) dengan judul “Peran Pembiayaan Murabahah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha (Studi Kasus di BMT Lantasi Pesantren Kediri)”. Hasil penelitian ini memiliki peran dalam mengubah pendapatan nasabah.

⁵ Camelia dan Ridwan, peran pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan pelaku umkm Pasar tradisional, (surabaya: jurnal ekonomi islam, 2018)

Peran pembiayaan murabahah terhadap pendapatan nasabah terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan nasabah meningkat sebesar 30%, 50% dan 70% setelah mengambil pembiayaan murabahah tersebut. Pada penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif. Terdapat persamaan pada penelitian ini karena sama-sama ingin meneliti apakah ada peningkatan pendapatan usaha setelah mengambil pembiayaan.

3. Penelitian ke tiga ialah penelitian dilakukan oleh Neny Mutia Handayani (2016) Judul: "Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri" Ringkasan: Penelitian ini menganalisis penerapan akad Murabahah pada produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) di Bank Syariah Mandiri Cabang Kediri. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akad Murabahah pada PKR telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, tetapi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti transparansi biaya.
4. Penelitian ke empat Penelitian oleh Umi Kulsum dan Naurah Salsabila (2021) Judul: "Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di BMT Al-Fath Cabang Tangerang" Ringkasan: Penelitian ini menganalisis penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan mikro di BMT Al-Fath Cabang Tangerang. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akad Murabahah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, seperti adanya barang yang diperjualbelikan, margin keuntungan yang transparan, dan pembayaran angsuran yang tepat waktu.

5. Penelitian ke lima Penelitian oleh Kania Dewie dan Riana Rachmawati (2021) Judul: "Analisis Penerapan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal" Ringkasan: Penelitian ini menganalisis penerapan akad Murabahah pada produk Pembiayaan Hunian Syariah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Tegal. Hasil menunjukkan bahwa penerapan akad Murabahah dengan pemenuhan aspek-aspek seperti objek transaksi, harga jual, dan penyerahan barang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks penelitian, fokus masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, serta sistematika penulisan

Bab II: Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang keuntungan akad murabahah di KSU BMT Rahmat Semen Kediri

Bab III: Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Menjelaskan tentang paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan.

Bab V: Menjelaskan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

